



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sly**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Kaburu Selayar, 21 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Lingkungan Balang Sembo, Kelurahan putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi dalam hal ini memilih alamat di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Kendari, 27 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Lingkungan Balang Sembo (dekat PDAM), Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 11 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/07/VIII/2013 tanggal 27 Oktober 2013 Masehi;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan tinggal di Dusun Balang Sembo (dekat PDAM), Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun (lahir tanggal 3 April 2014), tetapi sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak memperlakukan lagi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena katanya ia tidak cinta lagi Pemohon;
  - b. Sudah ada pihak ketiga (laki-laki lain juga) yang mempengaruhi Termohon dan Termohon selalu diambil-ambikan atau di campuri orang tuanya berkaitan dengan perselisihan Pemohon;
  - c. Termohon sejak akhir tahun 2017, tanpa izin meninggalkan Pemohon dan mengikuti orang tuanya ke Kab. Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Selayar untuk pindah ke Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara di akhir tahun 2017 tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang, sehingga beralasan hukum atas permohonan Pemohon;
5. Bahwa, karena Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya bertengkar dan atau tidak berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal itu maka patutlah Pemohon diberi izin oleh pengadilan Agama Selayar untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka Pengadilan Agama Selayar;
8. Bahwa karena permohonan Pemohon beralasan kuat untuk dikabulkan maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon untuk seluruhnya yang besarnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/07/VIII/2013 tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Selayar, tanggal 10 November 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kaburu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 oktober 2013 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Selayar, tanggal 25 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Balang Sembo, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dan saksi kenal dengan Termohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 di Kecamatan Bontomanai, kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan lelaki lain dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri lagi, kemudian pada akhir tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan semenjak itu tidak pernah lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya dan diperiksa satu persatu, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan akhir tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah mulai sering terjadi

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap berkeinginan untuk mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil al-Quran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

**Mawir, S.Hi., M.H.**

ttd.

**Agus Sanwani Arif, S.Hi.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Baharuddin**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 27/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)